



## PEMERINTAH KOTA SERANG

### DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang  
Telp/Fax. (0254) 220613

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/663.044 / Dispendkot/2011

### TENTANG IJIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
  - Bahwa Ijin Kelembagaan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Bahwa Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada masing-masing ijin penyelenggaraan satuan program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), keaksaraan, taman bacaan masyarakat, kursus keterampilan, dan life skill.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin pendirian kelembagaan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
  - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
  - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
  - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
  - Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan :**
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ( PNF ).
  - Kutipan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Umbul Tengah Kec. Taktakan No. 038/Ds.Umbul Tengah/2010 Menerangkan bahwa : Lembaga PAUD BKB Kemas Tunas Harapan berdiri pada : 04 Mei 2005.
  - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan ijin Lembaga Penyelenggara Program dari Badriyah Selaku Pimpinan PAUD BKB Kemas Tunas Harapan No. 08/Bkb K Tunas Harapan tanggal 18 Juli 2011.


- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/6085-Dispendkot/2009 Tanggal : 11 Desember 2009 Tentang Ijin Kelembagaan PNFI yang berlaku sampai dengan 11 Desember 2010.
- f. Hasil laporan tim visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Ijin Pendirian Kelembagaan Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan perpanjangan ijin Kelembagaan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD BKB KEMAS TUNAS HARAPAN**
- Pimpinan Lembaga : **BADRIYAH**
- Alamat : **Jl. Ki Salim Kp. Sitauan Ds. Umbul Tengah**  
**Kec. Taktakan Hp. 087772572116**
- Kedua** : Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **19 Juli 2011 s.d 19 Juli 2015.**
- Ketiga** : Pemegang ijin Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sesuai dengan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 19 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,

  
**TB. Urip Henus, S. Pd M. Si**  
**Pembina /IVa**  
**NIP. 19661019 199112 1 001**

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Taktakan Kota Serang ;
4. Forum PAUD Kota Serang di Serang ;
5. HIMPAUDI Kota Serang di Serang .